

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : 10.10 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020;
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;
3. RKA K/L Tahun 2022;
4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
5. Isu-isu Aktual lainnya.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 44 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

5. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sekaligus Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
15. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
16. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I) hadir secara virtual;
17. Hezlysyah Siregar (Direktur Utama PT Inhutani III) hadir secara virtual;
18. Sri Widodo (Direktur Utama PT Inhutani IV) hadir secara virtual; dan
19. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V) hadir secara virtual.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu Aktual lainnya, dibuka pukul 10.10 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5.060.721.667.703,00 (lima triliun enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah) atau mencapai 106,60% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp4.747.429.715.468,00 (empat triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- 2) Realisasi Belanja Negara, sebesar Rp7.196.166.202.928,00 (tujuh triliun seratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.658.838.783.000,00 (tujuh triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

b. Neraca

- 1) Nilai Aset, sebesar Rp17.466.879.923.985,00 (tujuh belas triliun empat ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- 2) Nilai Kewajiban, sebesar Rp80.742.807.461,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- 3) Nilai Ekuitas, sebesar Rp17.386.137.116.524,00 (tujuh belas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

c. Laporan Operasional

- 1) Kegiatan Operasional
 - a. Pendapatan Operasional, sebesar Rp4.685.465.108.941,00. (empat triliun enam ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

b. Beban Operasional sebesar Rp8.455.220.396.741,00 (delapan triliun empat ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah),

Sehingga terdapat defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp3.769.755.287.800,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

2) Kegiatan Non Operasional defisit sebesar Rp14.908.905.914,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

3) Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0 (nol rupiah).

Sehingga mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.784.664.193.714,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas akhir sebesar Rp17.386.137.116.524,00 (tujuh belas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mengkritisi realisasi penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96%.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp7.120.421.454.000,00** (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan S.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penambahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **Rp6.369.600.653.000,00** (enam triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp700.000.000.000,00** (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. DAK Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani hutan pelaksana program Perhutanan Sosial, mengingat masih rendahnya progres dan keberhasilan pelaksanaan program dimaksud, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas kondisi penutupan hutan sebelum dan setelah dilaksanakannya program Perhutanan Sosial, mengingat banyaknya informasi kerusakan kawasan hutan akibat pelaksanaan program dimaksud.
8. Komisi IV DPR RI mengkritisi kebijakan besarnya Pengenaan Tarif PNBK Kompensasi sebagai kewajiban bagi Pemegang Izin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi dan melaporkan kembali serta membahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) guna keperluan transparansi mengenai besarnya Pengenaan Tarif PNBK Kompensasi bagi Pemegang Izin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan prinsip berkeadilan.
9. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan realisasi PNBK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait Permasalahan Penatausahaan dan Pencatatan PNBK Kehutanan serta Pengendalian atas Pengelolaan Piutang PNBK.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan optimalisasi anggaran Tahun 2021 dan meningkatkan alokasi anggaran Tahun 2022 dalam rangka mendukung Program Prioritas Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim melalui Program Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif, Program Kampung Iklim (Proklam), Pembangunan Ekoriarian, dan lain-lain.
11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan efektivitas Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan.

12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka moratorium pemberian izin tambang Galian C di kawasan hutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151